

BAB III
KETENTUAN UU NO 20 TAHUN 2008
TENTANG UMKM

A. Kebijakan Umum yang Termuat dalam UU 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

1. Dasar Kebijakan dalam Pembukaan UUD tahun 1945

Dari pembukaan UUD ini terdapat tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum” artinya bukan hanya untuk sebagian masyarakat saja sehingga pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mengusahakan suatu sistem yang memenuhi tujuan ini.

Berikut bunyi Pembukaan alenia 4:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

2. Pasal-Pasal dalam UUD tahun 1945

a. Pasal 33 UUD 1945

Pengembangan daya saing UMKM merupakan bagian dari kegiatan perekonomian nasional. Berikut dasar peraturan perundang-undangan untuk pengembangan daya saing.

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang."

b. Pasal 34 UUD 1945

Berikut bunyi Pasal 34 ayat 1:¹

"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan." UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

1

Hal-hal pokok atau kebijakan secara umum yang berkaitan dengan pengembangan daya saing UMKM dalam UU No 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:²

1) Pengertian Iklim Usaha dan Pengembangan UMKM
Pengertian ini penting untuk mendasari pemerintah, pelaku usaha UMKM dan dunia usaha dalam mengembangkan daya saing UMKM. Berikut pasal-pasal dalam UU tentang UMKM yang terkait dengan pengembangan daya saing UMKM.

a) Pasal 1 ayat (9):

"Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha seluas-luasnya."³

b) Pasal 1 ayat (10):

"Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM."

² Anggota Ikapi, *Undang-undang Perkoperasian* (Bandung: Fokus Media 2012) h.110

³ Eni Suharti, *Undang-undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM...*
h.8

2) Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan

Pasal 4 dan 5 UU UMKM ini memuat prinsip dan tujuan pemberdayaan yang harus dianut oleh pemerintah dalam mengembangkan UMKM. Pasal 4:Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha, Mikro dan Menengah untuk berkarya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan; Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan Meningkatkan peran Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.⁴

3) Peran Pemerintah UU UMKM ini juga memuat peran pemerintah dalam pengembangan UMKM, yaitu:

a) Pasal 7 ayat (1):

Pemerintah dan Pemerintah daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- 1) Pendanaan
- 2) Sarana dan prasarana
- 3) Informasi usaha
- 4) Kemitraan
- 5) Perizinan usaha

⁴ Anggota Ikapi *Undang-undang Perkoperasian...* h.11

- 6) Kesempatan berusaha
- 7) Promosi dagang
- 8) Dukungan kelembagaan”

b) Pasal 7 ayat (2):

"Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim usaha sebagaimana dimaksud ayat (1)."

- d. Kebijakan Peningkatan Daya Saing UMKM. Pada Pasal 38 UU UMKM menyatakan bahwa koodinasi, pengendalian dan pemberdayaan UMKM ada pada menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang UMKM. Pada saat ini, menteri yang dimaksud dalam UU ini adalah Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah. Pada Pasal 38 ayat (2) disebutkan dinyatakan bahwa koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan secara nasional dan daerah yang meliputi penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan UMKM termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha.

B. Latar Belakang Terbentuknya UU No 20 Tahun 2008

Berikut ini adalah beberapa UU dan Peraturan tentang UMKM yang Melatarbelakangi Terbentuknya UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
2. PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

3. Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
4. Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan
5. Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah
6. Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
7. Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara
8. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

C. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut UU No 20 Tahun 2008

Sebelum Undang-undang tersebut diberlakukan, kriteria UMKM dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor :37/M-IND/PER/6/2006 tentang Pengembangan Jasa Konsultansi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Menteri Perindustrian Republik Indonesia, menyatakan bahwa Perusahaan Industri Menengah yang selanjutnya disebut Industri Menengah (IM) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dibidang industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sampai

dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 254/MPP/Kep/7/1977 tentang Kriteria Industri dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan menetapkan kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, yaitu : nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan pemiliknya adalah Warga Negara Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tersebut, maka kriteria industri dan perdagangan kecil sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 254/MPP/Kep/7/1977 dan No.37/M-IND/PER/6/2006 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam perkembangannya UMKM berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi sangat penting, seperti dinyatakan dalam laporan penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2005 distribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp. 1.480 trilyun (54 persen), sementara dari usaha besar sebesar Rp. 1.249 Trilyun (46 persen). Data juga menunjukkan bahwa tenaga kerja yang dapat diserap dari sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) cukup besar bila dibandingkan dengan usaha skala besar.⁵

⁵*Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia, Rencana*

Tentang kriteria usaha mikro, kecil dan menengah dijelaskan dalam Pasal 6, UU No 20 tahun 2008 yaitu:

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.⁶ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Secara riil UMKM atau sering disebut UKM (Usaha Kecil Menengah) juga sebagai sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, terbukti telah menyumbangkan sebesar Rp. 1.013,5 triliun atau 56,7% dari PDB Indonesia. Selain itu, UMKM juga mampu menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu dalam mengurangi jumlah pengangguran.

Dari sudut ketenagakerjaan, usaha mikro, kecil dan menengah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, yaitu sebesar 99,45% dari tenaga kerja di Indonesia. Selama periode 2000-2003, usaha mikro dan kecil telah mampu memberikan lapangan kerja baru bagi 7,4 juta orang dan usaha menengah menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 1,2 juta orang. Pada sisi lain, usaha besar

⁶Eni Suharti, *Undang-undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM...*

hanya mampu memberikan lapangan kerja baru sebanyak 55.760 orang selama periode 2000-2003. Hal ini merupakan bukti bahwa UMKM merupakan katup pengaman, dinamisator, dan stabilisator perekonomian negara kita.

Mengacu pada data tersebut maka peran UMKM sangat penting, sehingga keberadaan UMKM perlu dipertahankan dan diberdayakan agar UMKM berdaya dan berkembang. Merujuk pada data yang ada di berbagai media, tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan suatu keharusan apabila ingin membangun perekonomian bangsa yang berpihak pada rakyat. Pemberdayaan UMKM merupakan harapan besar ketika Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas mengatakan bahwa pemerintah akan memberdayakan potensi UMKM sebagai fundamental pembangunan ekonomi, dengan mengalokasikan anggaran dalam APBN sebesar Rp. 15 triliun per tahun.⁷

D. Asas dan Tujuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut UU No 20 Tahun 2008

Asas diberdayakan dan dikembangkannya usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang. 20 Tahun 2008, adalah:

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;

⁷Eni Suharti, *Undang-undang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah UMKM...*
h.7

- 2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 4) Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diharapkan dapat diwujudkan adalah:

- a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.⁸